

Nomor : 040/PM.00.02/K.SU-30/09/2025 Pematangsiantar, 12 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Rekapitulasi DPB Triwulan III Tahun 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III tahun 2025, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Ketua KPU Kota Pematangsiantar untuk:

1. Menindaklanjuti saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota

Pematangsiantar dan mencatatkan hasil tindaklanjut tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat Kota Pematangsiantar;

2. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
3. Menyampaikan dokumen berita acara pleno rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
4. KPU Kota Pematangsiantar mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Pematangsiantar melalui:
 - a. laman KPU Kota Pematangsiantar;
 - b. media sosial resmi KPU Kota Pematangsiantar; atau;
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip